



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

NOMOR : 44 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mejadi Undang-Undang menyatakan bahwa Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sejak selesainya pemutakhiran untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat kabupaten/kota, yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 oleh KPU Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 567).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor 51/BA/IX/2015 tentang Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2015.

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tanggal 2 September 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan KPU Kabupaten Sambas tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.

KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 sebagaimana Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 3 September 2015

KETUA

Ttd

SU'AIB

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas
Kasubbag Hukum



SAMSUL HADI

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMBAS
NOMOR : 44/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS
TAHUN 2015

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA**

KABUPATEN : SAMBAS
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	S A M B A S	18	92	18,038	18,563	36,601
2	TELUK KERAMAT	24	124	25,488	25,037	50,525
3	J A W A I	11	81	15,998	15,503	31,501
4	T E B A S	23	151	27,204	25,931	53,135
5	PEMANGKAT	5	104	17,113	17,142	34,255
6	SEJANGKUNG	12	47	9,281	8,980	18,261
7	SELAKAU	9	61	12,860	12,245	25,105
8	P A L O H	8	45	9,969	9,694	19,663
9	SAJINGAN BESAR	5	22	3,916	3,445	7,361
10	S U B A H	11	56	7,610	6,970	14,580
11	G A L I N G	10	49	8,033	7,778	15,811
12	TEKARANG	7	29	5,890	5,711	11,601
13	SEMPARUK	5	55	9,792	9,646	19,438
14	SAJAD	4	19	4,393	4,653	9,046
15	SEBAWI	7	38	6,735	6,619	13,354
16	JAWAI SELATAN	9	43	8,443	7,974	16,417
17	TANGARAN	7	40	8,998	8,879	17,877
18	SALATIGA	5	36	6,061	5,872	11,933
19	SELAKAU TIMUR	4	23	4,040	3,887	7,927
	TOTAL	184	1,115	209,862	204,529	414,391

Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal 3 September 2015



No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. Matneoh A. Latif	Anggota	
2	Ikhlās, ST	Anggota	
3	Suhardi, SH	Anggota	
4	Trenggani, S.Pd	Anggota	
5	Hasanuddin, S.Sos	Sekretaris	